



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM  
PERJANJIAN PRA-NIKAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**JARIYAH NUR FADHILAH  
NIM.12220120691**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S 1  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1447 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perjanjian Pra-Nikah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah**", yang ditulis oleh:

Nama : Jariyah Nur Fadhilah

NIM : 12220120691

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalamsidang munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 November 2025

Pembimbing Skripsi I

**Irfan Zulfikar, M.Ag**  
NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

**Dr.H.Ahmad Zikri., S.Ag. B.Ed. Dipl.AL. MH**  
NIP. 196809102012121002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PERJANJIAN PRANIKAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH** yang ditulis oleh:

Nama : Jariyah Nur Fadhilah

NIM : 12220120691

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Sekretaris

Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Pengaji 1

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Pengaji 2

Dr. Mutasir, S.H.I., M.Sy

Mengetahui:





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PERJANJIAN PRANIKAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH** yang ditulis oleh:

Nama : Jariyah Nur Fadhilah  
NIM : 12220120691  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Januari 2026**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Sekretaris  
Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Penguji 1  
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji 2  
Dr. Mutasir, S.H.I., M.Sy

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH  
NIP. 19780227 200801 1 009



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

<b>Nama</b>	<b>Saya yang bertandatangan di bawah ini :</b>
	: Jariyah Nur Fadhilah
<b>NIM</b>	: 12220120691
<b>Tempat/ Tgl. Lahir</b>	: Bangkinang, 2 Juni 2004
<b>Fakultas/Pascasarjana</b>	: Fakultas Syariah dan Hukum
<b>Prodi</b>	: Hukum Keluarga Islam
<b>Judul Skripsi</b>	: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perjanjian Pra-Nikah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan

  
Jariyah Nur Fadhilah  
NIM : 12220120691

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Jariyah Nur Fadhilah (2025) : **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perjanjian Pra-Nikah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Perspektif *Maqashid Syari'ah***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perjanjian pra-nikah sebagai instrumen hukum yang melindungi hak dan kedudukan istri dalam perkawinan. Banyak kalangan masih menganggap perjanjian pra-nikah sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap pasangan, padahal substansinya justru bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, perjanjian pra-nikah memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan rumah tangga dan mencegah timbulnya sengketa setelah pernikahan berlangsung.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap istri dalam perjanjian pra-nikah ditinjau dari hukum positif Indonesia, serta bagaimana perspektif *Maqashid Syari'ah* memandang perlindungan tersebut. Kesenjangan antara penerapan hukum nasional dengan nilai-nilai syariat Islam menimbulkan pertanyaan mendasar sejauh mana kedua sistem hukum ini dapat bersinergi dalam memberikan perlindungan hukum yang adil, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan syariat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kompilasi Hukum Islam, dan teori *Maqashid Syari'ah* disertai sumber sekunder berupa literatur fiqh, jurnal. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menelaah keterpaduan antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap istri melalui perjanjian pra-nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum preventif bagi istri, khususnya dalam hal kepemilikan harta, tanggung jawab rumah tangga, serta pencegahan konflik atau kekerasan domestik. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, perjanjian ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-irdh*). Dengan demikian, perjanjian pra-nikah tidak hanya memiliki nilai yuridis, tetapi juga nilai moral dan spiritual yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

**Kata Kunci :** *Perjanjian Pra-Nikah, Maqashid Syari'ah, Istri, Perlindungan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

## KATA PENGANTAR



Dengan penuh syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, petunjuk, pertolongan, nikmat kesehatan, serta kesempatan yang diberikan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perjanjian Pra-Nikah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah”**. Proses panjang dalam penyusunan karya ilmiah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak pengalaman berharga yang penulis peroleh, tidak hanya dalam aspek pengetahuan akademik, tetapi juga dalam bentuk pelajaran hidup mengenai arti kesabaran, keikhlasan, keteguhan hati, dan ketabahan dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Berkat izin dan pertolongan Allah SWT, setiap rintangan, keraguan, dan pergolakan batin yang muncul selama proses ini dapat dilalui hingga akhirnya penulisan ini mencapai tahap akhir.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk meneladani akhlak mulia beliau serta memperoleh syafaat beliau di akhirat kelak.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam hal pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan pribadi. Namun dengan bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, setiap hambatan yang muncul dapat dihadapi dan diatasi dengan sebaik-baiknya hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat kontribusi dan kehadiran mereka, penyelesaian karya ini dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak terhebat dan terbaik saya Ir. Jaenudin dan Mamah terhebat saya Dra. Heni Suhartinah yang telah selalu dan tidak lelah mendoakan, memberikan dukungan moral dan material tiada henti kepada penulis, serta memotivasi penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Dengan pengorbanan mereka penulis bisa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui segala hal sampai di tahap ini. Serta kepada kakak dan abang penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M. H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag dan Bapak Dr. Ahmad Zikri, S. Ag., B. Ed., Dipl. AH, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritikan, saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Ahmad Zikri, S. Ag., B. Ed., Dipl. AH, MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu, masukan, kritik, serta saran berharga, yang menjadi bekal penting bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan penulis beasiswa selama perkuliahan ini.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga B Angkatan 2022, khususnya grup Chegeel yang telah memberikan banyak pembelajaran, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis, serta telah mewarnai kehidupan selama masa perkuliahan ini. Serta kepada teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
10. Kepada sahabat seperjuangan penulis Audiba, Fizah, Sheila dan Ipit yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta selalu membantu penulis jika penulis mengalami kesusahan.
11. Dan terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri, seorang perempuan dengan mimpi besar yang terus belajar bertahan dan melangkah. Terima kasih telah berjuang sangat keras dan menyakinkan diri bahwa kamu mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Maaf jika dalam prosesnya ini sering memaksamu berlari terlalu kencang, lupa beristirahat, atau meragukan kemampuan sendiri. Berbahagialah dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di setiap langkah yang kamu tapaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu panjatkan. Allah telah menyiapkan porsi terbaik dalam setiap perjalanan hidupmu. Semoga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah kebaikan selalu menyertaimu dan Allah senantiasa meridhai serta menjagamu. Aamiin. Gelar ini bukan hanya soal akademik, tapi perayaan kecil atas caramu mencintai diri sendiri di tengah ketidak sempurnaan.

Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi, menjadi bagian dari upaya menambah wawasan ilmu, serta menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk peningkatan karya ini di kemudian hari. Terakhir, penulis berdoa kepada Allah SWT agar memberikan keberkahan pada setiap proses dan hasil yang diraih.

*Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 2025  
Penulis

Jariyah Nur Fadhilah  
NIM. 12220120691

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	16
A. Kerangka Teoritis.....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Syarat-Syarat Perjanjian.....	26
3. Pengertian Perjanjian Pra-Nikah .....	29
4. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	33
5. Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	39
B. Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	48
A. Metode Penelitian.....	48
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	50
C. Sumber Data .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	54
A. Ketentuan Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perjanjian Pranikah Berdasarkan Hukum Positif.....	54
1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perjanjian Pranikah ..	54
2. Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	63
3. Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..	67
Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Perlindungan Hukum Istri Dalam Perjanjian Pra-Nikah .....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	84



© Hak cipta milik UIN Suska Riau		
A.	Kesimpulan .....	84
B.	Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita, atau yang dikenal sebagai *mitsaqan ghalizan* (perjanjian agung) yang bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Melaksanakan perkawinan ini merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari ibadah.<sup>1</sup>

Salah satu sunnah yang paling menarik perhatian dari Nabi Muhammad Saw dan banyak diikuti oleh berbagai kalangan manusia di seluruh dunia adalah perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan kebutuhan batiniah bagi manusia, tidak hanya untuk melanjutkan garis keturunan, tetapi juga untuk membangun hubungan yang harmonis. Melaksanakan perkawinan berarti mengamalkan sunnah, yang secara sederhana diartikan sebagai mencontoh perilaku Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, bagi para pengikut Nabi yang baik, melaksanakan sunnah ini, yakni perkawinan, adalah suatu kewajiban. Perkawinan menjadi sarana bagi manusia untuk memperoleh keturunan yang sah, membangun keluarga, dan menciptakan kehidupan bahagia di dunia serta akhirat, semua itu dalam naungan cinta kasih dan ridho Allah SWT. Sebagaimana telah diisyaratkan sejak zaman dahulu, bahkan sejak Nabi Adam dan Siti Hawa, perkawinan telah

<sup>1</sup>Mochamad Fakhri Bimo Ardani dan Manan Suhadi, "Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 1., No. 4., (2024), h.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.<sup>2</sup> Perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara itu, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Namun, dalam menjalani pernikahan, sering kali pasangan suami istri mengabaikan masalah harta perkawinan. Mereka cenderung berpikir bahwa hubungan yang mereka jalani akan selalu harmonis dan langgeng, tanpa memikirkan potensi masalah yang mungkin muncul. Dalam perjalanan hidup berumah tangga, tidak jarang ketidakcocokan muncul di antara pasangan. Rasa cemas pun sering menghampiri ketika mereka mempertimbangkan kemungkinan masalah dalam pernikahan yang dapat berakhiran dengan perceraian.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, implikasi hukum terkait perceraian menjadi salah satu perhatian utama, khususnya mengenai pembagian harta benda yang mereka miliki sebelum dan selama pernikahan. Sehubungan dengan hal ini, ada kalanya calon pasangan suami istri merasa perlu untuk membuat perjanjian pra-nikah sebelum mereka melangkah ke dalam ikatan pernikahan.

<sup>2</sup>Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Pertama (Makassar: Humanities Genius, 2020). Cet. Ke-1. h.1.

<sup>3</sup>Nur Hidayah dan Nurmiati Muhibbin, "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, Volume 1., No. 1., (2023), h. 129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tujuan pernikahan tidak ditetapkan dengan baik, akan sulit untuk menjaga agar pernikahan tersebut tetap terawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Terlebih lagi, jika visi itu mulai memudar dan hilang, kita hanya menanti saat di mana ikatan pernikahan itu bisa berakhir. Bahkan ketika hubungan dilanjutkan tanpa tujuan dan arti, seluruh kehidupan rumah tangga akan terasa kosong, yang dapat mengakibatkan penderitaan, tekanan, dan depresi. Sangat disayangkan, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman dan penuh kebahagiaan, bisa berubah menjadi arena kekerasan dan berbagai hal negatif. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Visi ini akan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

Mengacu pada firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَلَيْتَ لَقَوْمٍ يَتَعَكَّرُونَ  
 "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum/30: 21)

Pada dasarnya, pernikahan bisa diartikan sebagai suatu perjanjian yang ditujukan untuk mengatur hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat. Ini adalah ikatan suci yang memiliki makna yang dalam bagi banyak orang. Namun, pernikahan juga memberikan peluang untuk membuat

---

<sup>4</sup>Jayusman, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah", *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No. 1., (2022), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan baru yang disebut "perjanjian pra-nikah", meskipun banyak orang masih mengabaikannya. Terdapat beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa faktor utama penyebab perceraian sering kali berkaitan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menariknya, penyebab perceraian tidak hanya bersifat material, tetapi juga meliputi tindakan yang merugikan salah satu pasangan, seperti hubungan gelap, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, masalah komunikasi, dan berbagai isu lainnya.<sup>5</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejelasan tujuan dalam sebuah pernikahan adalah dasar utama untuk kelangsungan dan keharmonisan kehidupan berumah tangga. Jika pernikahan dilakukan tanpa tujuan yang jelas, hubungan antara suami dan istri berpotensi kehilangan makna serta arah, yang dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis dan sosial, seperti stres, pertikaian, bahkan perceraian. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua pihak untuk memahami dan menyetujui tujuan pernikahan sejak awal sebagai panduan dalam menjalani kehidupan bersama. Selain itu, pernikahan yang merupakan ikatan hukum dan moral juga membutuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk melalui sarana hukum seperti perjanjian pra-nikah yang bisa menghindarkan timbulnya kerugian dan ketidakadilan. Dengan demikian, pernikahan yang didasari oleh tujuan yang jelas, komunikasi yang baik, serta perlindungan hukum yang

---

<sup>5</sup>Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Miftah Rosadi, "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)", *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Volume 13., No. 1., (2020), h. 52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup akan lebih efektif dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, adil, dan berarti.

Dalam pandangan penulis, penting untuk melakukan upaya hukum berupa perjanjian pra-nikah guna mengurangi risiko terjadinya perilaku-perilaku tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan kerugian bagi salah satu pihak dan mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian.

Hakikat dari pernikahan merupakan sebuah perjanjian, yang sering kali diartikan sebagai kontrak atau akad. Perjanjian ini akan menghasilkan sebuah hubungan yang membawa sejumlah risiko dan dampak di masa mendatang. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan juga dianggap sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh wali. Tahapannya dimulai dengan ijab yang diucapkan oleh wali, di mana pihak mempelai laki-laki kemudian mengucapkan qabul sebagai tanda penerimaan terhadap pernikahan tersebut.

Dengan cara ini, perjanjian dalam pernikahan pun terjalin.<sup>6</sup>

Berbagai kasus perceraian, termasuk yang disebabkan oleh poligami, sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang prinsip dan tujuan pernikahan. Selain itu, ada juga faktor ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, serta pengabaian terhadap tujuan pernikahan itu sendiri. Padahal, untuk mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan oleh pasangan yang

---

<sup>6</sup>Irvan Agusnadi, "Analisis Mashlahat Tentang Taklik Thalak Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51", *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Volume 3., No. 3., (2024), h. 432.



©

**Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menikah. Misalnya, kesiapan mental dan material, pemilihan kriteria pasangan, serta persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan melalui perjanjian perkawinan.<sup>7</sup>

Berbagai masalah perceraian, termasuk yang disebabkan oleh poligami, menunjukkan bahwa banyak pasangan belum sepenuhnya memahami arti dan tujuan pernikahan. Kurangnya kesiapan dalam aspek mental, emosional, dan finansial sering kali membuat hubungan rumah tangga rentan ketika menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, sebelum memasuki pernikahan, pasangan harus mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi kesiapan mental, stabilitas ekonomi, maupun pemilihan pasangan yang memiliki visi dan nilai yang sama. Dengan persiapan yang komprehensif dan pemahaman yang baik, pernikahan akan mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, dan berdasar pada tanggung jawab bersama.

Untuk mencegah terjadinya konflik antara suami dan istri setelah pernikahan, salah satu langkah preventif yang bisa diambil adalah dengan menyusun perjanjian perkawinan. Meskipun perjanjian ini belum menjadi hal yang umum dalam masyarakat kita, keberadaannya memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>7</sup>Istianah, "Monogami Dalam Perjanjian Perkawinan (Kajian Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hikim Islam (JHI)*, Volume 17., No. 2., (2019), h. 175.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Perkawinan, serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup>

Namun, di kalangan masyarakat luas, perjanjian perkawinan sering kali dipandang dengan skeptis dan kadangkala dianggap tidak etis. Proses pembuatan perjanjian ini bisa menjadi sumber perdebatan di antara calon pasangan, terutama ketika menyangkut isi yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah, baik di dalam keluarga maupun antara orang tua calon pengantin. Biasanya, perjanjian perkawinan lebih terfokus pada aspek harta dan materi. Meski demikian, dengan meningkatnya angka perceraian, perjanjian perkawinan mulai mendapatkan perhatian dari mereka yang ingin melindungi hak-hak mereka. Hal ini juga menjadi bahan kajian hukum yang relevan, mengingat banyak pasangan yang bercerai seringkali terlibat dalam perselisihan mengenai pembagian harta pernikahan.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tersebut, pandangan masyarakat mengenai perjanjian perkawinan masih banyak dipengaruhi oleh sikap ragu dan persepsi negatif, seolah-olah perjanjian ini menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara pasangan. Namun, sebenarnya, perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak setiap pihak. Meskipun sering memicu diskusi, khususnya tentang aspek materi dan harta bersama, adanya perjanjian ini semakin dibutuhkan seiring dengan

---

<sup>8</sup>Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8., No. 3., (2008), h. 249.

<sup>9</sup>Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2008).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatnya kasus perceraian. Kesadaran hukum yang semakin berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan bukan hanya sekadar masalah materi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan untuk menghindari konflik di masa depan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab dan langkah proaktif dalam memelihara keadilan serta kestabilan dalam hubungan rumah tangga.

Perjanjian pernikahan berperan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan keluarga. Ketika salah satu pihak, baik calon suami atau istri, merasa cemas akan adanya penyalahgunaan kekuasaan, perjanjian ini dapat menjadi solusi. Hal ini sangat penting bagi kedua calon sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk melindungi serta menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, perjanjian pernikahan menjadi jaminan hak dan upaya untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan langgeng.<sup>10</sup>

Pendidikan pra-nikah di Indonesia memiliki peran penting sebagai jalan keluar untuk menangani masalah pernikahan usia dini serta kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi berbagai aspek dari isu ini, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori yang saling mendukung, yakni teori strukturalisme dan *maqashid syari'ah*.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Muhammad, Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002).

<sup>11</sup>A R Setyanto, A Sugitanata, "Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Tadris: Jurnal Penelitian*, Volume 16., No. 2., (2022), h. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, dengan memanfaatkan lensa dari teori strukturalisme, penelitian ini dapat menggambarkan berbagai sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini serta kekerasan dalam rumah tangga. Analisis yang dilakukan dengan pendekatan strukturalisme mengungkap bagaimana norma sosial dan ketidakadilan gender dapat membatasi individu, terutama mereka yang terlibat dalam pernikahan dini. Dengan pemahaman tersebut, penelitian ini bisa menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kedua, dengan merujuk pada teori *maqashid syari'ah*, penelitian ini dapat menyajikan aspek moral dan etika yang berhubungan dengan pentingnya pendidikan sebelum menikah (pra-nikah). *Maqashid syari'ah* menggarisbawahi keharusan pemenuhan kebutuhan dasar serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, penelitian ini berupaya memberikan dasar filosofis yang kuat untuk mendukung pendidikan pra-nikah sebagai cara perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, khususnya hak perempuan dan anak-anak.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas, pendekatan teoritis yang diterapkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa isu pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang individu, melainkan harus dianalisis dalam kerangka struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang menyertainya. Dengan menggunakan teori strukturalisme, jelas bahwa norma sosial dan ketidaksetaraan gender memiliki pengaruh signifikan

---

<sup>12</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam membentuk perilaku dan pilihan masyarakat. Sementara itu, penerapan teori *maqashid syari'ah* membawa dimensi etis dan spiritual yang menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia melalui pendidikan pra-nikah. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan ini, penelitian ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif bahwa penyelesaian masalah pernikahan di usia muda dan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berbasis struktur, tetapi juga bersifat etis dan filosofis. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan adil.

Dasar hukum perjanjian pranikah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Tidak terdapat ayat yang mewajibkan calon suami dan istri untuk menyusun perjanjian pra-nikah, namun di sisi lain, juga tidak ada ayat yang melarangnya.<sup>13</sup> Namun prinsip-prinsipnya sangat sejalan dengan tujuan pensyariatan hukum Islam, yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

Serta di dalam Al-Qur'an ada ayat yang membahas dan menjurus tentang perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُدِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...”

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Al-Isra'

ayat 34

---

<sup>13</sup>Siti Khoirotun Niswah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah", *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 2., No. 2., (2024), h. 95-96.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ لِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

*"dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."* (Q.S. Al-Isra/17: 34)

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, perjanjian pra-nikah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk usaha untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. *Maqashid Syari'ah* sendiri merupakan tujuan utama dari pensyariatan hukum Islam yang mencakup lima aspek pokok, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks perjanjian pra-nikah, prinsip menjaga harta (*hifzh al-mal*) sangat relevan, karena perjanjian tersebut sering kali mengatur mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta antara suami dan istri untuk mencegah konflik di kemudian hari.

Oleh sebab itu, adanya aturan mengenai perjanjian pra-nikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: "Pada saat atau sebelum pernikahan dilaksanakan, kedua belah pihak, dengan kesepakatan bersama, diperbolehkan untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan. Setelah itu, isi perjanjian tersebut juga berpengaruh terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga terlibat."<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa masalah utama yang timbul dalam konteks perjanjian pra-nikah adalah

---

<sup>14</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan, Pasal 29 Ayat (1)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan posisi hukum dari perjanjian tersebut. Banyak pasangan berpikir bahwa perjanjian pra-nikah bentuk ketidakpercayaan atau merupakan hal yang tabu, padahal sebenarnya perjanjian ini adalah langkah pencegahan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama hak istri yang sering kali dirugikan setelah perceraian terjadi.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perjanjian pra-nikah dengan penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam pelaksanaannya. Ketidaksinkronan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana perjanjian pra-nikah dapat memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap istri sesuai dengan tujuan syariat Islam, yakni menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

Dengan demikian, fokus permasalahan dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek legalitas formal dari perjanjian pra-nikah, tetapi juga pada bagaimana hukum positif dan prinsip *Maqashid Syari'ah* dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi istri dalam perjanjian pra-nikah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk edukasi masyarakat sebelum melakukan pernikahan, fokus penelitian ini adalah untuk menentukan kebenaran dan pertimbangan hukum dalam perjanjian pernikahan dari perspektif *maqashid syari'ah*. Pendekatan ini dirasa sangat tepat, karena melalui sudut pandang ini kita dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami kontribusi hukum terhadap perjanjian pernikahan di Indonesia dan menemukan konsep ideal mengenai perjanjian pernikahan dalam konteks *maqashid syari'ah*. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perjanjian Pra-Nikah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah**”.

**B. Batasan Masalah**

Berdasar penjelasan serta pemaparan dari latar belakang tersebut dan agar penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka Penelitian ini dibatasi pada kajian perjanjian pra-nikah yang dianalisis dari dua perspektif, yaitu perspektif *Maqāṣid Syari'ah* menurut Imam Asy-Syāṭhibī dan perspektif hukum positif Indonesia.

Dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah*, penelitian ini difokuskan pada lima tujuan utama syariat (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*, sebagaimana dirumuskan oleh Imam Asy-Syāṭhibī, untuk menilai sejauh mana perjanjian pra-nikah dapat mengandung kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap istri.

Dari perspektif hukum positif, penelitian ini dibatasi pada pengaturan perjanjian pra-nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanpa membahas peraturan perundang-undangan lain di luar ketentuan tersebut.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditemukan permasalahan yang akan dibahas lebih dalam dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perjanjian Pra-Nikah berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap perlindungan hukum istri dalam perjanjian pra-nikah?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk menganalisis pengaturan perjanjian pra-nikah menurut hukum positif Indonesia ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Istri
- b. Untuk menganalisis perjanjian pra-nikah sebagai instrument perlindungan hukum bagi istri ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah* Imam Asy-Syaithibi?

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menambah ilmu dan wawasan bagi penulis dan orang-orang yang membaca penelitian ini
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan Program Starata 1 (S1) dan memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan perjanjian pra-nikah
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada calon pasangan suami istri, tentang betapa pentingnya perjanjian pra-nikah sebagai bentuk perlindungan hukum.
- e. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai *Maqashid Syari'ah* dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia.
- f. Untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian yang sistematis serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas penulis dalam menghasilkan karya tulis ilmiah.
- g. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan ilmu, wawasan dan informasi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian, dari sudut pandang etimologis dalam bahasa Arab, biasanya dikenal dengan istilah *al'ahadah* yang berarti sebuah janji, *al-ittifaq* yang berarti kesepakatan, serta *al-aqdu* yang berarti ikatan. Dalam pengertian terminologi, perjanjian bisa dipahami sebagai komitmen kepada Allah SWT, atau sebagai suatu kesepakatan yang dibentuk oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup> Menepati janji sejatinya merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip perjanjian dibagi menjadi dua kelompok: pertama, prinsip-prinsip perjanjian yang tidak berhubungan dengan hukum dan bersifat umum, seperti prinsip ilahiyyah dan prinsip ibahah (yang memperbolehkan); kedua, prinsip-prinsip perjanjian yang terkait dengan hukum dan bersifat spesifik, seperti konsensualisme dan kebebasan.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pemahaman tentang perjanjian dalam sudut pandang Islam memiliki aspek yang luas, meliputi elemen spiritual dan hukum. Secara etimologis, istilah perjanjian tidak hanya

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 110.

<sup>16</sup> J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992). h. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merujuk pada interaksi antarmanusia, tetapi juga menunjukkan ikatan moral kepada Allah SWT. Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum/perikatan dan bersifat konkret.<sup>17</sup> Dalam konteks hukum Islam, perjanjian dianggap sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan. Pembagian asas perjanjian menjadi dua bagian, yaitu asas umum yang bersifat ketuhanan dan asas khusus yang berhubungan dengan hukum, menunjukkan bahwa perjanjian menyimpan keseimbangan antara nilai-nilai moral dan sisi yuridis. Dengan demikian, perjanjian bukan sekadar kesepakatan formal, melainkan juga merupakan manifestasi integritas dan amanah yang memiliki unsur spiritual serta implikasi hukum yang mengikat.

Perjanjian dalam Islam juga harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, antara lain: 1). Tidak bertentangan dengan hukum syari'ah; 2). Harus disepakati dengan kerelaan semua pihak; 3). Isi perjanjiannya harus jelas dan tegas.

Istilah perjanjian dalam hukum di Indonesia dikenal dengan sebutan "akad," yang berasal dari hukum Islam. Kata "*akad*" diambil dari istilah Arab "*al-aqd*" yang artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan (ar-rabt). Dalam bahasa Arab, "*akad*" (عقد) memiliki berbagai makna, termasuk الربط yang berarti mengikat, yaitu

---

<sup>17</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Yogyakarta, Cakrawala, 2012), h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan dua ujung tali dan menyatukannya sehingga terhubung sebagai satu kesatuan. Selain itu, terdapat pula makna عقدة yang merujuk pada sambungan yang dapat menahan dan mengikat kedua ujung, serta الهدى yang berarti suatu janji.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam Surat Ali Imran Ayat 76:

بَلِّيٌّ مِنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali-Imran/3: 76)*

Ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah menjelaskan bahwa akad adalah suatu bentuk ikatan atau kesepakatan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa akad adalah segala bentuk perikatan yang melibatkan dua pihak atau lebih terkait dengan kegiatan seperti jual beli, wakaf, pemberian, pernikahan, dan pembebasan.<sup>19</sup>

Akad dapat diartikan sebagai hubungan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang menghasilkan konsekuensi hukum. Ijab adalah tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sementara kabul adalah persetujuan yang diberikan oleh pasangan akad sebagai respons terhadap tawaran tersebut. Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan,

<sup>18</sup>Wawan Muhsin Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243.

<sup>19</sup>Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata", *Tahkim*, Volume 2., (2021), h. 176.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>20</sup> Tanpa adanya koneksi antara pernyataan kehendak dari kedua pihak, akad tidak dapat terwujud, karena pada dasarnya akad adalah perwujudan dari kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Selain itu, akad adalah suatu tindakan hukum yang melibatkan dua pihak; ijab mencerminkan kehendak satu pihak, sedangkan kabul mencerminkan kehendak pihak lainnya. Pandangan ini dipegang oleh para pakar hukum Islam modern.<sup>21</sup> Dasar hukum akad sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ حَلَّتْ لَكُمْ بِئْرَمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يَئْلِي عَلَيْكُمْ عِزْمُكُمْ مُحِيطٌ الصَّيْدٌ وَإِنْمَّا حُرْمَةُ أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا

بُرُّدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (akad)! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah/5: 1)*

Dalam konteks hukum keluarga, khususnya terkait dengan pernikahan, akad dan perjanjian merupakan dua konsep yang memiliki landasan hukum yang berbeda, namun saling berhubungan dan dapat saling melengkapi. Keterkaitan antara akad dan perjanjian dapat dilihat dari waktu pelaksanaannya serta tujuannya. Keduanya diciptakan untuk membangun hubungan perkawinan yang sah, teratur, dan harmonis. Meskipun perjanjian bukanlah bagian dari rukun akad nikah, ia memiliki

<sup>20</sup>Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 10.

<sup>21</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran penting sebagai pelengkap dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi istri. Akad berfungsi untuk menetapkan ikatan keagamaan dan hukum antara dua individu, sementara perjanjian mengatur aspek-aspek muamalah atau sosial-ekonomi dalam perkawinan tersebut.

Perjanjian dapat dipahami sebagai pelaksanaan dari aspek-aspek yang mengatur hubungan bisnis antar individu, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dalam lembar perjanjian, dan telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Perjanjian adalah suatu perbuatan antara sekurangnya dua orang (dapat lebih dari dua orang) dan perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.<sup>22</sup> Selain itu, perjanjian memiliki keterkaitan yang erat dengan perikatan, yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1233. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perikatan lahir dari adanya persetujuan ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>23</sup>

Perjanjian itu berfungsi sebagai suatu hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Artinya, mereka terikat dan harus mengikuti, bertindak, serta bersikap sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III, Pasal 1338, terdapat prinsip “kebebasan berkontrak” (*pacta sunt servanda*) yang

<sup>22</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), h. 7

<sup>23</sup> Muhammad Sopiyah, "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Volume 6., No. 2., (2023), h.149.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa dalam membuat suatu perjanjian, para pihak yang berkontrak memiliki keleluasaan/kebebasan untuk menentukan isi kesepakatan mereka, asalkan tidak melanggar peraturan dan undang-undang, ketertiban umum, dan nilai-nilai moral sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak seperti halnya Undang-undang. Oleh karena itu, setelah perjanjian itu terbentuk, setiap pihak yang terlibat diharapkan untuk melaksanakan isi perjanjian dengan baik dan benar, seperti yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang terikat hukum.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antar individu, karena melalui perjanjian tersebut, pihak-pihak dengan sadar dan sukarela mengikat diri untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>25</sup> Dalam ruang lingkup hukum perdata, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai dokumen resmi, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang untuk pihak-pihak yang membuatnya. Prinsip *pacta sunt*

<sup>24</sup> Prawirohamidjojo, Soetomo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), h. 57

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), Cet ke-11, h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*servanda* menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan niat baik. Meskipun demikian, kebebasan dalam membuat perjanjian tetap harus memperhatikan norma hukum, ketertiban masyarakat, dan etika/kesusilaan seperti yang diatur dalam KUHPerdata. Dengan begitu, perjanjian mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dalam menetapkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab moral dan hukum untuk melaksanakan isi kesepakatan dengan adil dan berintegritas.

Perjanjian perkawinan, yang dikenal dalam Bahasa Inggris sebagai *Prenuptial Agreement*, adalah suatu kesepakatan yang disusun oleh pasangan yang akan menikah sebelum atau saat mereka melangsungkan pernikahan. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aset yang mungkin muncul akibat pernikahan. Istilah "perjanjian perkawinan" berasal dari terjemahan kata "*huwelijkesvoorwaarden*" yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), serta tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara etimologis, kata "*huwelijk*" merujuk pada ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, sedangkan "*voorwaard*" berarti syarat atau persetujuan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan yang diatur dalam konteks pernikahan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad Sopiyah, *op.cit*, h. 176-177.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian perkawinan bisa dijelaskan dengan berbagai cara dan rincian, yang mencakup berbagai jenis perjanjian itu sendiri. Ada banyak bentuk perjanjian perkawinan, termasuk yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, terbuka, dan harmonis. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan pada Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat sebelum atau pada saat pernikahan, yang perlu disahkan oleh pegawai yang mencatat perkawinan (UUP, 1974). Secara umum, isi dari perjanjian ini meliputi pengaturan tentang harta kekayaan calon pasangan suami dan istri. Tujuan utama dari penyusunan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur berbagai aspek setelah menikah, khususnya yang berhubungan dengan harta kekayaan.<sup>27</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan kejelasan kepada pasangan tentang pengelolaan aset serta dampak hukum yang akan timbul pasca pernikahan. Ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa negara memberi kesempatan kepada calon suami dan istri untuk mengatur hak dan kewajiban mereka secara lebih spesifik sebelum memulai kehidupan bersama. Hal ini menjadikan perjanjian perkawinan tidak hanya sebagai sebuah formalitas, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk

---

<sup>27</sup>Wildaniyah Mufidatul A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Maslahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume 22., No. 1., (2023), h. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari konflik dan mempertahankan keseimbangan posisi hukum antara keduanya. Dengan cara ini, tujuan utama dari perjanjian perkawinan adalah untuk memastikan adanya kejelasan dan perlindungan hukum sejak awal, sehingga pasangan dapat mengembangkan rumah tangga dengan dasar yang jelas, adil, dan harmonis.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat pernikahan untuk mengatur konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pernikahan terhadap harta mereka. Perjanjian ini tidak hanya terbatas pada masalah keuangan atau harta, tetapi juga mencakup aspek penting lainnya, seperti pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan komitmen salah satu pihak untuk melanjutkan pendidikan meskipun sudah menikah, serta hal-hal lainnya yang relevan.<sup>28</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian ini dibuat sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung, dengan tujuan utama mengatur konsekuensi hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan suami-istri. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, cakupan perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas pada aspek material semata, melainkan juga mencakup hal-hal yang bersifat non-materiel seperti komitmen moral, perlindungan dari

---

<sup>28</sup>Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2006)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan dalam rumah tangga, serta kebebasan dalam pendidikan dan karier. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berperan sebagai pengatur hubungan ekonomi antar pasangan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan rumah tangga yang setara, terbuka, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Terkait dengan perkawinan, membuat perjanjian hukumnya adalah tindakan yang mubah, yang berarti seseorang diperbolehkan untuk membuat perjanjian tersebut atau bahkan tidak membuatnya sama sekali. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, sebagaimana dinyatakan oleh kalangan ahli hadis:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُروْجَ

*“Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (yaitu, syarat-syarat dalam pernikahan).”* (HR. Bukhari No. 2721)

Perjanjian nikah memiliki keuntungan yang signifikan dalam memudahkan proses pemisahan harta, baik yang didapat bersama maupun yang diperoleh sebelum menikah. Dengan adanya perjanjian ini, pembagian harta saat perceraian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga mengurangi konflik antara mantan pasangan. Adanya perjanjian nikah sangat penting bagi setiap wanita, tanpa memandang latar belakang sosial, posisi, atau pengaruh. Perjanjian ini tidak hanya berkaitan dengan masalah harta dalam pernikahan, tetapi juga dapat mencakup kesepakatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku, nilai-nilai agama, dan norma sopan santun. Namun, biasanya, perjanjian nikah sering mencakup kesepakatan antara suami dan istri mengenai pengaturan harta di dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam:

- 1) Pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
- 3) Pasal 45-51 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Syarat-Syarat Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, kontrak tersebut bisa dianggap batal (*vernietigbaar*). Meskipun demikian, selama perjanjian yang memiliki masalah subyektif belum dibatalkan secara resmi, perjanjian itu tetap mengikat para pihak, seolah-olah masih sah. Syarat subyektif yaitu:

- a) Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Akan tetapi,

---

<sup>29</sup>Esther Masri dan Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Volume 21., No. 1., (2021), h. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Cacat kehendak/cacat kesepakatan dapat terjadi karena hal-hal diantaranya yaitu:

- a. Paksaan
  - b. Penipuan
  - c. Kekhilafan/Kesesatan
  - d. Penyalahgunaan Keadaan.<sup>30</sup>
- b) Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian.
  - c) Adanya obyek atau hal tertentu yang diperjanjikan.
  - d) Tidak dilarang oleh undang-undang atau adanya sebab yang halal

Dikenal sebagai syarat subyektif karena berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila salah satu syarat subyektif ini tidak dipenuhi, akibatnya adalah kontrak tersebut bisa saja dibatalkan atau bisa diminta untuk dibatalkan oleh salah satu pihak yang terlibat. Namun, apabila pembatalan tidak dilakukan, kontrak itu tetap berlaku dan wajib untuk dilaksanakan sebagaimana kontrak yang sah.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17.

<sup>31</sup> Muhammad Romli, *op.cit*, h 185.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut isi atau obyek perjanjian. Syarat ini harus dipenuhi agar perjanjian sah menurut hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan ketentuan:<sup>32</sup>

- 1) Sesuatu yang spesifik (objek tertentu)

Berarti bahwa apa yang telah disepakati harus jelas dan dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun setidaknya dapat ditentukan di kemudian hari.

- 2) Sebagai sebab yang halal

Artinya tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma kesusastraan, maupun ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan memiliki sejumlah persyaratan penting. yaitu, perjanjian tersebut harus sejalan dengan syari'at Islam dan prinsip dasar perkawinan. Jika syarat-syarat dalam perjanjian itu tidak sesuai dengan syari'at Islam atau prinsip perkawinan dalam bentuk apapun, maka perjanjian tersebut dianggap tidak berlaku dan tidak perlu diikuti, meskipun akad nikahnya sah. Oleh karena itu, apabila syarat perjanjian perkawinan yang disusun sesuai dengan syari'at Islam dan prinsip dasar perkawinan, maka perjanjian itu dianggap sah. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak sesuai, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2., No. 2., (2016), 10, h. 154.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 119-120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan sabda Nabi Saw:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَخْلَقَ حَرَامًا وَحَرَمَ حَلَالًا

*“Orang-orang islam itu menurut syarat mereka, kecuali apabila berupa syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”<sup>34</sup>* (Riwayat al-Bukhari)

### 3. Pengertian Perjanjian Pra-Nikah

Perjanjian pra-nikah adalah sebuah kesepakatan yang disepakati oleh pasangan yang berencana untuk menikah mengenai pengelolaan aset yang akan mereka bawa ke dalam perkawinan serta mengenai harta yang diperoleh selama mereka menikah. Ini mencakup keputusan tentang apakah pengelolaan harta tersebut akan bersifat bersama atau terpisah antara masing-masing pihak. Selain itu, perjanjian pra-nikah juga dapat mencakup ketentuan lain yang berhubungan dengan komitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dasar hukum untuk perjanjian pra-nikah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 47 dari kompilasi hukum Islam.<sup>35</sup>

Dalam penjelasan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perjanjian pra-nikah sebagai berikut:<sup>36</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>34</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. Ke-2, h. 133.

<sup>35</sup>Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Volume 2., No 2., (2023), h. 59.

<sup>36</sup>Muttaqin dan Rosadi, *op.cit*, h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, sebelum pelaksanaan akad nikah, pasangan calon suami dan istri diizinkan untuk membuat perjanjian tertulis yang harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan persetujuan bersama. Kedua, apabila perjanjian pra-nikah tersebut tidak sesuai dengan norma-norma hukum, agama, dan etika, maka tidak bisa diterima/disahkan. Ketiga, setelah akad perkawinan resmi disahkan, maka perjanjian itu mulai berlaku. Keempat, perjanjian tidak bisa diubah kecuali kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Perjanjian pra-nikah adalah kesepakatan yang dibuat secara resmi dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini memiliki implikasi hukum yang wajib diikuti, sehingga masing-masing pihak harus menaati ketentuan yang telah dibuat. Dalam hal ini, setiap pihak diwajibkan untuk mengikuti perjanjian sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian atau tidak memenuhi komitmen, maka pihak yang menderita kerugian memiliki hak untuk mengajukan tuntutan, baik untuk perceraian maupun klaim ganti rugi.<sup>37</sup>

Perjanjian pra-nikah biasanya disusun sebelum pernikahan dilangsungkan, dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Penyusunan perjanjian sebelum pernikahan bertujuan agar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat

---

<sup>37</sup>Ahmad Assidik dan A Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No. 1., (2019), h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan secara sah setelah pernikahan terjadi. Jika perjanjian pra-nikah disusun setelah pernikahan, hal tersebut akan terkesan aneh karena seharusnya sudah ada komitmen antara kedua belah pihak. Hal ini dapat mengindikasikan adanya niatan untuk bercerai atau bahwa motivasi awal pernikahan adalah berdasarkan alasan ekonomi atau politik.<sup>38</sup>

Perjanjian pra-nikah perlu mendapatkan pengesahan dari petugas yang bertanggung jawab dalam pencatatan perkawinan. Meskipun memungkinkan untuk menyusun perjanjian secara mandiri atau dengan bantuan pihak lain, sangat disarankan agar dokumen tersebut disampaikan kepada petugas pencatatan untuk memperoleh pengesahan demi mendapatkan kekuatan hukum yang lebih kuat. Perjanjian yang dibuat dengan cara ini terhitung sah, meski kekuatan hukumnya masih dapat dianggap lemah. Oleh karena itu, banyak pasangan yang memilih untuk membuat perjanjian pranikah di depan notaris dengan menggunakan akta notariat, sehingga perjanjian itu mendapatkan kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat diandalkan.<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pra-nikah adalah bentuk kesepakatan hukum yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban calon pasangan, terutama mengenai pengelolaan harta baik sebelum maupun setelah menikah. Secara substansial, perjanjian ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap hukum dan inisiatif untuk

---

<sup>38</sup>Ibid

<sup>39</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah masalah dalam rumah tangga agar tetap transparan dan adil. Pengaturannya tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa negara mengakui perjanjian pranikah sebagai instrumen yang sah dan mengikat secara hukum, selama tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan etika.

Dari sisi implementasi, perjanjian pra-nikah memiliki nilai penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Melalui perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat berwenang atau notaris, pasangan memperoleh kepastian hukum terhadap status harta maupun komitmen yang telah disepakati. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian pra-nikah tidak semata-mata berorientasi pada pembagian kekayaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menjaga keadilan, menghindari sengketa, serta memperkuat komitmen moral dalam perkawinan.

Ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh para ulama dalam menyusun perjanjian pranikah hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang berlaku.

Adapun ketentuan yang ditetapkan dalam UUD No. 1 tahun 1974, Bab V pasal 29 yang berbunyi:<sup>40</sup>

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

---

<sup>40</sup>Faishal Al Ghifari, Fajar Bakti, dan Eni Zulaiha, "Reinterpretasi Makna 'Uqud Sebagai Perjanjian Pranikah Perspektif Qiraah Mubadalah", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, Volume 5., No. 2., (2024), h. 325.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

2. Perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah jika melanggar batasan hukum, norma agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama masa pernikahan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian pra-nikah merupakan instrumen hukum yang sah dan diakui serta diizinkan sesuai dengan hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam, asalkan tidak melanggar ketentuan syariat dan undang-undang yang berlaku. Dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah*, perjanjian pra-nikah sejalan dengan tujuan pokok syariat, yaitu untuk menjaga harta, jiwa, keturunan, serta menciptakan keadilan dalam kehidupan keluarga. Perjanjian ini juga berperan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari sengketa dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama bagi istri. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mendukung kehadiran perjanjian pra-nikah sebagai bentuk perlindungan dan penguatan hak dalam pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Pengertian *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah*, yang juga dikenal sebagai *al-Maqashid al-Syar'iyyah*, menunjukkan tujuan-tujuan yang ada dalam Syari'ah dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna yang sepadan. Dari segi etimologi, istilah *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang berasal dari istilah *maqsad*. Istilah ini sendiri berakar pada *qasada-yaqsidu-qasdan*, yang berarti memiliki tujuan, niat, atau keinginan. Di sisi lain, syari'ah berasal dari kata dasar *syara'a-yasyra'u-syar'ah*, yang berarti membuat peraturan, undang-undang, dan hukum.<sup>41</sup>

Dalam istilah, Thâhir ibn "Âsyûr dan Wahbat Mushthafâ al-Zuhailiy menjelaskan bahwa *maqâshid al-syari'ah* meliputi arti, tujuan, dan hikmah yang diperhatikan oleh Syâri' saat menetapkan hukum-hukum. Mereka berdua berpendapat bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah aspek terpenting dalam hukum-hukum tersebut dan menyimpan berbagai rahasia yang ada di dalamnya.<sup>42</sup>

Secara terminologis, pemahaman tentang *al-Maqashid al-Syar'iyyah* telah mengalami perkembangan, mulai dari definisi yang paling sederhana hingga makna yang lebih menyeluruh. Pada masa para ulama klasik, sebelum kehadiran Imam al-Syathibi, belum ada penjelasan yang jelas dan menyeluruh mengenai *al-Maqashid al-Syar'iyyah*. Al-Bannany mengartikan *al-Maqashid al-Syar'iyyah* sebagai kebijaksanaan hukum, sedangkan Al-Asnawi mendefinisikannya sebagai tujuan hukum. Al-Samarqandy memberikan penjelasan yang berhubungan dengan unsur-unsur hukum, sementara al-Ghazaly dan al-Ajib lebih menekankan pada

<sup>41</sup>Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah", *Iqtishoduna*, Volume 7., No. 1., (2016), h. 94.

<sup>42</sup>A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 1123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian manfaat dan penghindaran kerugian. Melalui berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* memiliki hubungan yang sangat dekat dengan hikmah, ‘illat, tujuan, dan kemaslahatan.<sup>43</sup>

*Maqashid al-Syariah* adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan dan manfaat yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat-Nya. Setiap hukum Islam dirancang untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia. Konsep *Maqashid al-Syariah* menjadi aspek yang sangat penting dalam Islam, karena menegaskan bahwa agama ini hadir untuk mewujudkan kesejahteraan umat, menegakkan keadilan, dan mencapai kebaikan bagi individu serta masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, konsep ini juga bertujuan untuk menghindari keburukan dan mencegah kerugian. Istilah yang sejalan dengan hal ini adalah "maslahat", yang menunjukkan bahwa dalam Islam, maslahat dan agama dianggap sebagai dua hal yang tak terpisahkan.<sup>44</sup>

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan konsep utama dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap aturan syariat memiliki tujuan dan hikmah tertentu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan,

<sup>43</sup>Yaffi Jananta Andriansyah, Aunur Rofiq, dan Suwandi, "Bimbingan Pra Nikah Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah", *Al-Qanun*, Volume 26, No. 50., (2023), h. 10.

<sup>44</sup>Farikhhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, et.al., "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember", *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 5., No. 1., (2024), h. 313.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan fokus pada lima tujuan pokok syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perkembangan pemahaman *maqashid* dari masa klasik hingga modern memperlihatkan bahwa konsep ini bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Melalui pendekatan *maqashid*, hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritualnya, sehingga tetap relevan sebagai pedoman hidup yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan umat.

Saat membahas perkembangan konsep *maqashid syariah*, baik sebagai pendekatan, paradigma, maupun nilai dalam kajian hukum Islam modern, sangat penting untuk memperhatikan pandangan Jasser Auda. Ia adalah seorang pemikir hukum Islam yang terkenal dan berpengaruh di dunia saat ini serta menjabat sebagai profesor di Fakultas Studi Islam Qatar. Selain itu, Auda juga dikenal sebagai salah satu pendiri International Association of Muslim Scholars yang berlokasi di Dublin. Sebagai penulis yang produktif, ia telah menciptakan banyak karya mengenai studi hukum Islam, khususnya terkait *maqashid syariah*, di antaranya adalah buku "Fiqh al-Maqsid: Inatah al-Ahkam al-Shariah Bi Maqashidiha" yang diterbitkan pada tahun 2006.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Abdul Aziz Harahap Muhammad Ali Yunus, "Paradigma Maqashid Syariah Dalam Asas Konseling Pranikah Islam", *Transformasi : Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, Volume 4., No. 1., (2022), h. 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Auda, tujuan dari keberadaan *maqashid syariah* dalam hukum Islam memiliki beberapa bentuk yang dapat diwujudkan. Oleh karena itu, ia membagi maqashid ke dalam beberapa tingkatan. Pertama, *maqashid 'aam*, yang menjelaskan tujuan umum dari kajian *maqashid syari'ah*, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, *maqashid khas*, yang merupakan tujuan spesifik yang dapat ditemukan di berbagai aspek *maqashid 'aam*, seperti perlindungan kesejahteraan anak. Ketiga, *maqashid juz'iy*, yang berhubungan dengan alasan atau tujuan di balik penetapan hukum Islam.

Definisi *maqashid syari'ah* pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Sya-riah al-Islamiyah*. Menurutnya, *maqashid syariah* adalah:<sup>46</sup>

الْمَعْنَى وَالْحِكْمَ الْمُلْحُظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ الْتَّشْرِيفِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِخَيْثٍ لَا تَخْتَصُ  
مُلَاحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعِ خَاصٍ مِنْ أَحْكَامِ الْشَّرِيعَةِ

"Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus."

Jika dikaji, pengertian *maqashid syari'ah* di atas bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat:

Pada *maqashid syari'ah*, ada empat hal utama yang harus disampaikan: (1) tujuan syara' dalam merumuskan hukum adalah demi kebaikan umat; (2) hukum tersebut perlu dipahami dengan baik, sehingga

---

<sup>46</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2020), h. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengherankan jika cara penyampaian dalam Al-Qur'an berlangsung dengan lancar; (3) hukum ditetapkan untuk melatih mukallaf; dan (4) sebagai subjek hukum, manusia diwajibkan untuk mematuhi ketentuan syara' dan tidak membiarkan nafsunya menguasai keputusan mereka.

Penjelasan yang telah diberikan menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan Allah sebagai Syari untuk menetapkan hukum yang menyatu bagi para hamba-Nya. Oleh karena itu, *maqashid syari'ah* memiliki makna dalam menciptakan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, atau dengan kata lain, menarik manfaat (*maslahah*).<sup>47</sup>

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari *maqashid syari'ah* adalah mengarah pada tujuan penetapan hukum syariat, demi memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mencakup tujuan secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) maupun secara khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).

Konsep *maqashid syari'ah* menekankan bahwa setiap ketentuan dalam Islam memiliki tujuan yang berfokus pada kebaikan manusia. Baik dari segi etimologi maupun terminologi, *maqashid* mencerminkan niat, kebijaksanaan, dan arah yang diinginkan oleh Syari' dalam merumuskan hukum. Para ulama klasik dan pemikir modern seperti Jasser Auda sepakat bahwa inti dari *maqashid* berfungsi untuk melindungi lima hal utama:

---

<sup>47</sup>Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkembangan maknanya seiring waktu menunjukkan bahwa *maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai dasar etika hukum, tetapi juga sebagai kerangka yang memungkinkan syariat diterapkan dengan relevansi dalam konteks sosial yang senantiasa berubah.

Dengan pendekatan *maqashid*, hukum Islam dipahami tidak sekadar sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Pada akhirnya, *maqashid* menempatkan syariat dalam posisi sebagai sistem yang bertujuan menghadirkan kebaikan dan menolak keburukan, sehingga hukum Islam selaras dengan prinsip rasionalitas, kemaslahatan, serta nilai-nilai moral universal.

5. Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
  - a) Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam

Perjanjian pranikah, yang dalam istilah fiqh disebut "syarat dalam akad nikah," diakui jika memenuhi rukun dan ketentuan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Rukun dari akad melibatkan semua pihak yang berperan dalam kesepakatan, ijab kabul, serta objek dari akad itu sendiri. Selain itu, syarat sah dari akad mencakup kejelasan mengenai objek, persetujuan dari kedua pihak, kemampuan masing-masing pelaku akad, serta kesesuaian isi akad dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, akad menjadi dasar dari segala transaksi, termasuk dalam pernikahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks fikih, akad memiliki aturan dan syarat yang perlu dipenuhi agar dapat diakui secara sah. Berdasarkan prinsip fikih, sebuah akad yang sah harus memenuhi syarat-syarat seperti adanya ijab dan qabul, serta partisipasi pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum. Dengan demikian, kontrak pra-nikah dapat dipandang sebagai bentuk akad yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang sebaiknya dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, sangat penting untuk memahami penerapan syarat-syarat ini dalam pelaksanaan perjanjian pra-nikah di Indonesia.<sup>48</sup>

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu akad, termasuk perjanjian pra-nikah, ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun akad. Rukun tersebut mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, objek akad, serta ijab dan kabul. Ketentuannya meliputi kemampuan masing-masing pihak, persetujuan yang diberikan tanpa adanya paksaan, serta kehalalan dan kejelasan dari objek transaksi tersebut.

Dalam perjanjian pra-nikah, fikih menekankan bahwa kesepakatan dianggap sah jika tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Banyak ulama sepakat bahwa perjanjian pra-nikah diperbolehkan, asalkan mendukung tujuan pokok dari pernikahan (*maqashid syariah*), seperti perlindungan terhadap kepentingan pasangan. Namun, terdapat perdebatan mengenai perjanjian yang

---

<sup>48</sup>M Naufal Rosadi, Rahma Yudi, dan Jumni Nelli, "Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, Volume 9., No. 36., (2024), h. 274.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur pembagian aset atau pelarangan untuk memiliki keturunan. Beberapa ulama berpendapat bahwa jenis perjanjian tersebut melanggar syariat karena dapat mengubah sifat dasar dari akad nikah yang seharusnya tanpa syarat. Ini menjadi tantangan penting dalam menyeimbangkan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini.

Sebagian besar ulama dari empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa perjanjian yang dibuat sebelum akad nikah adalah sah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kesepakatan ini didasarkan pada argumen-argumen yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mendorong terciptanya keadilan dan kebaikan dalam pernikahan. Sebagaimana dalam Alquran surat An-nisa ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُثْكِنُو أَمْوَالَكُمْ يَئِنْكُمْ بِالْبُطَاطِلِ لَا إِنْ شَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا تَعْنَتُهُ أَنْفُسُكُمْ لَئِنْ

الله كأن يكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa/4: 29)*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Perjanjian pra-nikah dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai bagian dari akad nikah yang keberlakuan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, seperti adanya ijab kabul, para pihak yang cakap hukum, serta objek kesepakatan yang jelas dan tidak bertentangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syariat. Dengan landasan tersebut, kontrak pranikah berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri secara lebih spesifik, selama isi perjanjian tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Mayoritas ulama dari empat mazhab mengakui kebolehan perjanjian pra-nikah, terutama jika mendukung tujuan pokok pernikahan seperti kemaslahatan, perlindungan pasangan, dan ketertiban hidup rumah tangga. Meski demikian, pembahasan ulama juga menunjukkan adanya batasan, khususnya terhadap perjanjian yang dianggap mengubah hakikat pernikahan, seperti pelarangan keturunan atau pengaturan harta yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, tantangan utama terletak pada bagaimana menyeimbangkan kaidah fikih dengan kebutuhan sosial modern, sehingga perjanjian pra-nikah tetap sah secara agama sekaligus relevan secara praktis.

Perjanjian pra-nikah dianggap sebagai sebuah langkah yang sejalan dengan maqashid syariah, yang bertujuan menjaga aspek-aspek penting seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa perjanjian pra-nikah dapat berperan dalam mencegah terjadinya perselisihan setelah menikah, asalkan isi dari perjanjian itu tidak menghalangi tujuan utama dari pernikahan, yaitu membangun kehidupan yang harmonis dan damai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Positif**

Di sisi lain, undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan dasar hukum untuk perjanjian pra-nikah. Pasal 29 pada undang-undang ini menyatakan bahwa perjanjian pranikah wajib diformalkan secara tertulis dan memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini mengindikasikan pengakuan terhadap perjanjian pra-nikah dalam sistem hukum yang berlaku, meskipun tidak seluruhnya dirinci. Dalam implementasinya, pengadilan agama sering merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian pra-nikah, yang kemudian menciptakan keterkaitan antara hukum Islam dan hukum positif.<sup>49</sup>

Hukum positif mengatur perjanjian pra-nikah yang dijelaskan dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Aturan ini menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat sebelum menikah, dalam bentuk tulisan, dan harus disetujui oleh pejabat pencatat pernikahan. Keabsahan kontrak ini juga berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebutkan syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan, kemampuan para pihak, objek yang jelas, serta sebab yang tidak melanggar hukum.

Dalam kerangka hukum yang berlaku, Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa sebuah pernikahan dianggap sah jika

---

<sup>49</sup>Ibid, h. 275.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan yang diyakini oleh kedua belah pihak. Ini menegaskan bahwa norma-norma agama yang dipegang oleh setiap calon pengantin harus diperhatikan agar hukum Islam dan hukum positif dapat terintegrasi dengan baik dalam proses pernikahan. Namun, perlu disadari bahwa konflik bisa muncul, terutama dalam pernikahan yang melibatkan pasangan dari agama yang berbeda, di mana hukum Islam menolak jenis pernikahan tersebut sementara hukum positif memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih luas.

Perjanjian pra-nikah umumnya disusun untuk melindungi harta bawaan masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Pembuatan perjanjian ini diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma kesusilaan, serta nilai-nilai moral dan adat istiadat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat menyepakati untuk mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah itu isi perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga yang terlibat."

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur pula mengenai perjanjian pra-nikah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 47 yang menyatakan, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam Perkawinan." Pasal ini menegaskan bahwa Islam memperbolehkan adanya perjanjian pra-nikah, yang dapat mencakup berbagai hal, seperti pengaturan mengenai percampuran harta pribadi dan pemisahan harta dari penghasilan masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dengan demikian, isi dari perjanjian tersebut diperbolehkan untuk menetapkan kewenangan masing-masing terkait pengelolaan harta, termasuk ketentuan mengenai hipotek, harta bersama, atau harta syarikat.<sup>50</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, tinjauan ini menjadi salah satu bagian penting dalam menyusun permasalahan karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian karya dan menyampaikan hasil bacaan yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat menampilkan temuan-temuan yang relevan terkait dengan permasalahan yang serupa, termasuk analisis, teori keunggulan, kelemahan, serta kesimpulan yang telah dicapai oleh peneliti lain. Dengan demikian, penulis dapat mempelajari hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, berikut adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis:

---

<sup>50</sup>Siti Khoirotun Niswah, *loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi dengan judul “Praktik Perjanjian Pra-nikah Di Kota Depok” yang diteliti oleh Zaid Abdurrahman Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah yang dilakukan di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, telah memenuhi ketentuan hukum positif di Indonesia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perjanjian tersebut sah secara hukum karena dibuat di hadapan notaris, isinya tidak melanggar hukum maupun norma agama, dan memberikan perlindungan hukum khususnya bagi istri. Dari perspektif *maslahah mursalah*, perjanjian ini dinilai membawa kemaslahatan karena mencegah konflik serta menjaga hak dan keadilan dalam rumah tangga. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap istri dalam perjanjian pranikah, dalam kajian perspektif *maqashid syariah*.
2. Skripsi dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah (Perspektif Imam Syafi’I dan Ibnu Qudamah)” yang diteliti oleh Rendi Afri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Imam Asy-Syafi’i dan Ibnu Qudamah terkait keabsahan syarat dalam perjanjian pra-nikah. Imam Asy-Syafi’i berpandangan bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh istri dan tidak sesuai dengan ketentuan umum pernikahan dianggap batal, meskipun akad nikahnya sah. Sementara itu, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut sah dan mengikat karena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa manfaat bagi pihak istri, dan jika dilanggar, pernikahan bisa dibatalkan (fasakh). Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pandangan Ibnu Qudamah lebih relevan untuk diterapkan karena lebih melindungi hak-hak istri dan mencegah kerugian di kemudian hari, sehingga isi dari perjanjian pra-nikah sebaiknya dihormati dan dijalankan. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap istri dalam perjanjian pranikah, dalam kajian perspektif *maqashid syariah*.

3. Skripsi dengan judul “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang diteliti oleh Roli Ahmad Akbar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri di Desa Pelangki tidak sah menurut hukum positif karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 KHI, dan Pasal 147 KUHPerdata. Secara hukum Islam, perjanjian tersebut merupakan bentuk akad yang sah secara substansi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak melalui ijab dan kabul. Namun, karena tidak memenuhi prosedur formal sebagaimana diatur dalam hukum nasional, perjanjian tersebut tidak dapat diakui sebagai perjanjian perkawinan, melainkan hanya dianggap sebagai perjanjian umum biasa. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap istri dalam perjanjian pranikah, dalam kajian perspektif *maqashid syariah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A Metode Penelitian**

Secara etimologis, istilah 'metodologi' berasal dari kata yang menggambarkan ilmu tentang metode, serta penjelasan-penjelasan mengenai berbagai metode tersebut. Sementara itu, 'metode' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara yang teratur dan terencana dengan baik untuk mencapai suatu tujuan, khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, metode adalah sistematika kerja yang dirancang untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan demi mencapai hasil yang diharapkan.<sup>51</sup>

Secara etimologis, istilah "penelitian" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "research". Kata "re" berarti kembali dan "search" berarti mencari, sehingga "research" dapat diartikan sebagai mencari kembali. Pada dasarnya, penelitian merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

Secara terminologis, penelitian adalah proses sistematis dan objektif yang meliputi pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data. Semua kegiatan ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis guna mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial* (Pontianak: Tanjung Pura University Press, 2019), h. 39.

<sup>52</sup> Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), h. 1-2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan tentang hakekat dari Metodologi Penelitian dan Metode Penelitian yaitu:

Metodologi Pernelitian adalah ilmu tentang metode, cara atau teknik dalam melakukan penelitian. Proses atau tahapan-tahapan yang digunakan dalam Metodologi Penelitian menggunakan Logika Penelitian, seperti Masalah Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan dan terakhir adalah Simpulan. Proses atau tahapan tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga sejalan dengan akal sehat manusia, sehingga tahapan-tahapan dalam Logika Penelitian tidak boleh ditukarbalikkan. Misalnya simpulan dulu baru menentukan masalah, karena proses yang terbalik tersebut akan bertentangan dengan akal sehat manusia, dan tentu kemudian akan ditolak oleh akal sehat manusia, dengan kata lain proses yang ditukarbalikkan tersebut tidak masuk akal.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode hukum yang mengedepankan studi pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif bersifat doktrinal, di mana peneliti menelaah berbagai konsep hukum, peraturan perundangan, serta pendapat para ahli hukum atau ulama melalui literatur yang tersedia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fokus utama dari penelitian ini adalah pemahaman dan analisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada istri dalam perjanjian pra-nikah, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik di bidang hukum perdata maupun hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perlindungan tersebut dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, yang merupakan teori hukum Islam yang menekankan tujuan-tujuan syariat dalam melindungi hak-hak manusia.

Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung, seperti wawancara atau observasi terhadap subjek tertentu. Sebagai gantinya, data yang digunakan bersumber dari bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fiqh, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum formal dan prinsip-prinsip dalam syariah berfungsi dalam memberikan perlindungan kepada istri, khususnya sebelum pernikahan melalui perjanjian pra-nikah.

**B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah bahan hukum dan sumber pustaka yang berkaitan dengan perjanjian pra-nikah, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun *Maqashid Syari'ah*. Subjek penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, buku-buku ilmiah, jurnal, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Objek penelitian ini adalah konsep dan pengaturan perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri, yang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta perspektif *Maqashid Syari'ah* Imam Asy-Syāthibī.

**C. Sumber Data**

Sumber data dapat diartikan sebagai segala hal yang menjadi tempat atau asal pengambilan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Ini mencakup dokumen, individu, serta objek yang memberikan informasi relevan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

**1). Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum utama yang memiliki otoritas langsung dan berfungsi sebagai dasar analisis hukum. Di antara bahan-bahan tersebut terdapat Hukum *Maqashid*, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Selain itu, literatur yang mendalami teori *Maqashid Syari'ah* juga termasuk di dalamnya yang mengatur mengenai perjanjian. Selain itu, sumber primer juga mencakup nash-nash syar'i, seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perlindungan terhadap istri dalam konteks pernikahan. Kitab-kitab fiqh, baik klasik maupun kontemporer, yang membahas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dan hak-hak perempuan dalam Islam pun termasuk dalam kategori sumber primer, terutama ketika digunakan sebagai rujukan otoritatif dalam membahas perspektif *Maqashid Syari'ah*.

## 2). Data Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai bahan pelengkap yang mendukung, menjelaskan, atau mengkritisi bahan hukum primer. Dalam kategori ini terdapat berbagai referensi seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perjanjian pra-nikah, hukum perkawinan Islam, dan perlindungan hukum bagi perempuan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Proses ini melibatkan penelusuran, pembacaan, dan kajian terhadap berbagai sumber hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan dan perlindungan terhadap istri. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademik lainnya yang membahas perjanjian pra-nikah serta teori *Maqashid Syari'ah* juga dijadikan sebagai sumber data pendukung. Teknik ini bertujuan untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh informasi yang komprehensif dalam melakukan analisis hukum secara normatif.

**E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dianalisis secara sistematis untuk memahami regulasi yang mengatur perjanjian pra-nikah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan bagi istri. Proses analisis dilakukan dengan menelaah isi peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum Islam, serta teori *Maqashid Syari'ah* sebagai landasan untuk mengevaluasi daya dukung perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks tujuan syariat Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan argumentatif mengenai konsep perlindungan hukum dalam perjanjian pra-nikah, baik dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai dasar dalam syariat.

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan penting yang menjawab pertanyaan penelitian ini. Kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan temuan empiris dan kajian teoritis yang berhubungan dengan perlindungan hukum untuk istri dalam perjanjian pra-nikah, baik dari sudut hukum yang berlaku maupun dari perspektif *Maqāsid al-Syari‘ah*.

1. Perjanjian pra-nikah, dari sudut pandang hukum positif, memberikan perlindungan hukum untuk istri guna menghindari potensi ketidakadilan dalam rumah tangga, terutama mengenai harta atau aset, kekerasan, dan tanggung jawab bersama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditambah Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hal tersebut dianggap sah apabila dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan hukum, ajaran agama, atau norma-norma sosial. Melalui adanya perjanjian ini, hak-hak istri dapat diamankan sejak awal pernikahan, termasuk mencakup antara harta pribadi dan harta bersama, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta penerapan prinsip kesetaraan saat mengambil keputusan.

Oleh karena itu, perjanjian pra-nikah tidak hanya sekadar pengaturan administratif, melainkan juga dikategorikan sebagai upaya perlindungan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang proaktif untuk memastikan adanya keadilan, kepastian, dan rasa aman bagi istri.

2. Dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perjanjian pra-nikah menunjukkan wujud konkret tujuan syariat Islam yang mengutamakan pemeliharaan kemaslahatan serta penolakan terhadap segala bentuk kemudaran (*jalb al-maṣālih wa dar' al-mafāsid*). Perjanjian semacam ini mencerminkan implementasi dari lima prinsip fundamental *maqāṣid (al-darūriyyāt al-khams)*, yaitu menjaga agama (*hifż al-dīn*), melindungi jiwa (*hifż al-nafs*), memelihara akal (*hifż al-'aql*), menjaga keturunan (*hifż al-nasl*), dan menjaga kekayaan (*hifż al-māl*).

Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, perjanjian pra-nikah berperan untuk menciptakan keadilan dan melindungi perempuan agar tidak terjerat dalam penindasan, ketidakadilan, serta pelanggaran hak di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perjanjian pra-nikah bukanlah bentuk kurangnya kepercayaan terhadap pasangan, melainkan merupakan langkah yang sesuai dengan syariat, logis, dan bermoral demi menjaga kehormatan, kesejahteraan, serta kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

**B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan lembaga hukum lebih memperkuat sosialisasi serta penerapan hukum terkait perjanjian pra-nikah agar masyarakat memahami bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang sah dan bermanfaat,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan simbol ketidakpercayaan antar pasangan. Diperlukan pula peningkatan pemahaman hukum bagi calon pengantin, khususnya perempuan, melalui kerja sama antara Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban hukum dalam pernikahan. Selain itu, peraturan pelaksanaan dan prosedur administratif mengenai pembuatan perjanjian pra-nikah perlu dibuat lebih sederhana dan mudah diakses, sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan nyata bagi pihak istri.

2. Bagi pasangan suami istri, disarankan untuk memahami pentingnya perjanjian pra-nikah bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai langkah bijak untuk menata kehidupan rumah tangga secara adil dan transparan. Pasangan hendaknya terbuka dalam membahas hak dan kewajiban masing-masing sejak awal pernikahan, termasuk pengelolaan harta, tanggung jawab keluarga, serta komitmen dalam menjaga keharmonisan dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menyusun perjanjian pra-nikah yang berlandaskan nilai-nilai agama dan keadilan, suami istri dapat menciptakan hubungan yang saling menghargai, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Raisuni, Ahmad *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syaitibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991.
- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura:Pustaka Nasional PTE LTD, 2019.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Azzam, Ummu, *Walimah Cinta*, Cet ke- 1, Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Jayadi, Abdullah, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mochsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta : Varia Peradilan, 2008.
- Mujjadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2003.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid*



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet ke-1, 2020.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986.

Prodjohamidjodjo, M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Santoso, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

Syahrum, Muhamma, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Riau*: Dotplus Publisher, 2022.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tohardi, Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial* Pontianak: Tanjung Pura University Press, 2019.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Yanush, Ahyuni, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, cet. ke-1, Makassar: Humanities Genius, 2020.

Zakkasih, *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

## B. Jurnal

Ayun, Wildaniyah Mufidatul, dan Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume 22., No. 1., (2023), h. 27.

Agusnadi, Irvan, “Analisis Mashlahat Tentang Taklik Thalak Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51”, *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Volume 3., No. 3., (2024), h. 432.

Al Ghifari, Faishal, Fajar Bakti, dan Eni Zulaiha, “Reinterpretasi Makna ‘Uqud Sebagai Perjanjian Pranikah Perspektif Qiraah Mubadalah”, *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, Volume 5., No. 2., (2024), h. 325.

Andriansyah, Yaffi Jananta, Aunur Rofiq, dan Suwandi, “Bimbingan Pra Nikah Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”, *Al-Qanun*, Volume 26., No. 50., (2023), h. 10.

Aprilia, Farikhatal Aini, Farah Diva An-Nazhofah, dkk, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember”, *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 5., No. 1., (2024), h. 313.

Ardani, Mochamad Fakhri Bimo, dan Manan Suhadi, “Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 1, No. 4, (2024).

Assidik, Ahmad, dan A Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah”, *Jurnal*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No. 1., (2019), h. 6.

Faradz, Haedah, “Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8., No. 3., (2008), h. 249.

Ghulam, Zainil, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah”, *Iqtishoduna*, Volume 7., No. 1., (2016), h. 94.

Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2., No. 2., (2016), h. 154.

Hibatullah, Irfan Fakhri, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam Uu No 1 Tahun 1974 & Khi Ditinjau Menurut Maqashid Syariah”, Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2024

Hidayah, Nur, dan Nurmiati Muhiddin, “Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, Volume 1., No.1., (2023), h. 129.

Istannah, “Monogami Dalam Perjanjian Perkawinan (Kajian Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia)”, *Jurnal Hikim Islam (JHI)*, Volume 17., No. 2., (2019), h. 175.

Jayusman, dkk, “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah”, *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No. 1., (2022), h. 2.

Kasdi, Abdurrahman, “Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi Ham Dalam Pemikiran Islam)”, *Jurnal Penelitian*, Volume 8., No. 2., (2014),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. 251

- Lubis, Asmuliadi, “Relevansi Dan Status Hukum Prenuptial Agreement Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kramatmulya, Kuningan)”, *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, Volume 4., No. 1., (2023), h. 42.
- M. Ghufron Fazacholil, et., al, “Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperkawinan”, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3., No. 3., (2025), h. 1783.
- Masri, Esther, and Sri Wahyuni, ‘Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan’, *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21 (2021)
- Muhammad Ali Yunus, Abdul Aziz Harahap, “Paradigma Maqashid Syariah Dalam Asas Konseling Pranikah Islam”, *Transformasi : Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, Volume 4., No. 1., (2022), h. 50.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Miftah Rosadi, “Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)”, *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Volume 13., No. 1., (2020), h. 52.
- Nasution, Asli, Muchlis Bahar, and Boiziardi As, “Tingkatan Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Levels of Al-Maqashid Al-Khamsah and Their Application”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7., No. 12., (2024), h. 4664.
- Niswah, Siti Khoirotun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah”, *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 2., No. 2., (2024), h. 95-96.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Rohmadi, et., al, “Optimasi Perjanjian Pra-Nikah Untuk Perlindungan Aset: Pendekatan Berbasis Maqashid Syariah” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9 (2024), h. 428
- Romli, Muhammad, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata”, *Tahkim*, Volume 2, (2021), h. 176.
- Rosadi, M Naufal, Rahma Yudi, dan Jumni Nelli, “Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, Volume 9., No. 36., (2024), h. 274.
- Setyanto, A R, A Sugitanata, dkk, “Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Tadris: Jurnal Penelitian* Volume 16., No. 2., (2022), h. 42.
- Sopiany, Muhammad, “Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Volume 6., No. 2., (2023), h. 149.
- Sujih Ayu Pratitis, dan Rehulina, “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Volume 2., No. 2., (2023), h. 59.
- Surawardi, Muhammad Zarkani, “Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia Tentang Perjanjian Pra Nikah”, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3., No. 1., (2025), h. 46.
- Suryani, Ni Made Yola, dan I Wayan Getas, “Perjanjian Pranikah Dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Hindu”, *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, Volume 7., No. 2., (2024), h. 79.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan, Pasal 29 Ayat (1)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VII Tentang Perjanjian

Kawin, Pasal 139-154

